BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Instansi Pajak Bumi dan Bangunan

Kita mengenal berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap tanah yang dimiliki atau digarap rakyat, sejak zaman kolonial. Pajak tersebut pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Standaford Raffles (1811 – 1814) dikenal sebagi Handrenfe. Setelah Indonesia merdeka pajak atas ini diberlakukan (atau yang disebut Pajak Bumi) sampai ordonansi/undang-undang handrente dihapuskan, dan diganti pada tahun 1925 tentang pajak peralihan 1944.

Pada masa kolonial, baik pada masa pemerintahan Inggris maupun pemerintahan Belanda pajak atas tanah, yang disebut diatas dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kaum penjajah, bukan untuk pembangunan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat bumi putera, tetapi pada masa merdeka hasil pungutan itu dipakai untuk membiayai roda pemerintahan RI. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1915 diberlakukan pajak hasil bumi. Undang-undang ini semula hanya mengatur pungutan pajak atas tanah adat, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak barat itu diatur berdasarkan ordonansi/undang-undang verponding tahun 1920, tetapi kemudian pada tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah di Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dengan Keputusan Presiden Kabinet tanggal 10 Januari 1967 Nomor 07/Kep/U/4/1967.

Dengan demikian undang-undang Nomor 11 Peraturan Pemerintah 1959 yang menjadi landasan pajak hasil bumi harus ditafsirkan bahwa semua tanah yang menjadi milik rakyat Indonesia dipungut pajak hasil bumi, termasuk tanah-tanah yang diatur dalam ordonansi verponding Indonesia tahun 1923 dan verponding tahun 1928.

Pungutan hasil bumi dulu dikelola Direktorat pajak hasil bumi jawatan yang berada Departemen Luar Negeri, yang kemudian pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor B.M. P.P.U 1-2-3 bersama Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pengganti nama ini dimaksudkan menyelaraskan dengan nama departemennya. Ada beberapa faktor yang mendukung lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan yaitu perundang-undangan yang selama ini menjadi alasan pemungutan pajak atas tanah atau bangunan yag disusun pada zaman kolonial tidak sesuai lagi dengan falsafah Pancasila dan tuntutan pembangunan yang mengikat ordonansi/undang-undang yang mengatur pungutan atas obyek yang sama, terlalu banyak sehingga membingungkan masyarakat.

Sebagai realisasi dari amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1985 merupakan bagian dari paket pembaharuan sistem pajak nasional.

Maksud dan pembangunan sistem perpajakan nasional ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga negara mampu membayar pembangunan dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.

Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri disusun dari 7 (tujuh) ordonansi/undang-undang yang pelaksanannya tumpang tindih (berganda), tujuh ordonansi/undang-undang itu adalah :

1. Ordonansi pajak rumah 1923
2. Ordonansi verponding Indonesia 1923
3. Ordonansi verponding 1928
4. Ordonansi pajak kekayaan 1932
5. Ordonansi pajak jalan 1942
6. Undang-undang darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah, pasal 14 huruf J, K dan L
7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1959 tentang bumi.

3.2 Struktur Organisasi

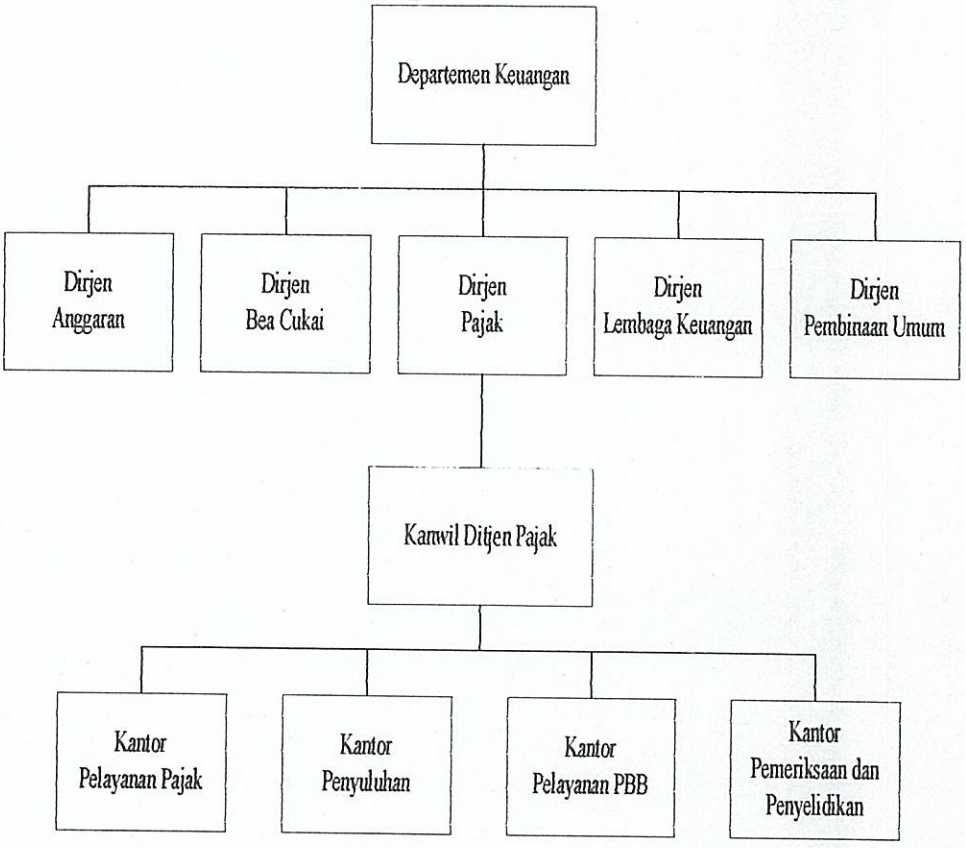
Pengertian Organisasi menurut Drs. The Leang Gie adalah suatu sistem usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi ini kita menyimpulkan bahwa organisasi mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Sekelompok umum/orang
2. Usaha kerja sama
3. Tujuan yang akan dicapai

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu organisasi dan masing-masing merupakan unsur utama yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu bagian skema untuk menunjukan adanya hubungan antara pejabat ataupun suatu bidang kerja dengan bidang lainnya, sehingga akan jelas kedudukannya, wewenang, tanggungjawab masing-masing suatu kebutuhan yang teratur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 76/KMK/02/1989 tentang Organisasi Direktorat Jendral Pajak Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB dilihat secara umum adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB secara khusus dapat dilihat dilampiran.

3.3 Kepegawaian

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwokerto merupakan Kantor Pelayanan PBB type A, dengan susunan personalia serta tugas-tugas sebagi berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan PBB

 Menyelenggarakan kegiatan operasional Dirjen Pajak di bidang PBB dengan cara melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian kegiatan di semua bidang serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis.

2. Sub Bagian Tata Usaha

 Melaksanakan pelayanan administrasi dengan cara melakukan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan PBB Purwokerto.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

 Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan keluaran, pengolahan data dan penyajian data dengan cara pembentukan dan pemeliharaan master file perekaman, up dating, back up, transfer, recovery dan analisa serta memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan informasi.

4. Seksi Pendataan dan Penilaian

 Melaksanakan urusan pendaftaran obyek dan subyek PBB dengan cara pendaftaran subyek dan obyek pajak, pendataan, penilaian dan klasifikasi obyek PBB, serta penyusunan buku monografi PBB untuk memperoleh data yang benar dan NJOP yang wajar sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang.

5. Seksi Penetapan

 Melaksanakan urusan penetapan PBB semua sektor dan melaksanakan intensifikasi dan ektensifikasi penetapan PBB dengan cara meneliti, menyiapkan, menyampaikan, membetulkan, membuat salinan, membatalkan dan mencocokan hasil keluaran DHR, SPPT/SKP/STP, DHKP, STTS serta melakukan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarnya pajak terutang dengan potensi PBB dalam rangka meningkatkan besarnya pajak terutang.

6. Seksi Penerimaan dan Penagihan

 Melaksanakan urusan penerimaan dan penagihan dengan cara menatausahakan pembayaran, penyetoran, penghimpunan dan hasil penerimaan, biaya pemungutan, piutang PBB, penagihan, restitusi/kompensasi dan usulan penghapusan piutang PBB dalam rangka meningkatkan besarnya pajak terutang.

7. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Melaksanakan urusan penyelesaian keberatan dan uraian banding serta pengurangan dengan cara melaksanakan penatausahaan penyelesaian keberatan dan penyusunan konsep uraian banding serta pemberian pengurangan dan melaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wajib pajak.

8. Kelompok Fungsional

Sejumlah tenaga penilai PBB dalam jabatan nasional untuk membantu tugas masing-masing seksi dan setiap tenaga fungsional ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

3.4 Pengajuan Keberatan dan Pengurangan

Pengajuan Keberatan dan Pengurangan di KP. PBB terdiri dari pengajuan keberatan dan pengurangan dari kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap. Untuk periode 1994-1995 pengajuan keberatan dan pengurangan dari pedesaan tidak ada. Sedangkan dari perkotaan pengajuan keberatan berjumlah 724 WP (wajib pajak), untuk pengurangan berjumlah 161 WP. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah pengajuan keberatan dan pengurangan baik pengajuan dari perkotaan ataupun pedesaan untuk periode 1995-1997 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL 3.4

Pengajuan Keberatan dan Pengurangan PBB sektor Pedesaan, Perkotaan

Periode 1994/1995 s.d 1996/1997

Dati II	TA 1994/1995		TA 1995/1996		TA 1996/1997	
	Keberatan	Pengurangan	Keberatan	Pengurangan	Keberatan	Pengurangan
Kab. Banyumas						
Pedesaan	-	-	1898	39	85	2
Perkotaan	564	134	959	45	175	112
Kab. Cilacap						
Pedesaan	-	-	431	-	34	-
Perkotaan	160	27	215	443	118	75
KP. PBB Purwokerto						
Pedesaan	-	-	2329	29	119	2
Perkotaan	724	161	1174	488	293	187

3.5 Penerimaan KP.PBB Purwokerto

Penerimaan PBB di KP.PBB Purwokerto merupakan penerimaan di kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap.Pada tahun anggaran 1994-1995 rencana penerimaan PBB yang diterima dari sektor pedesaan dan perkotaan di KP.PBB Purwokerto adalah Rp. 4.258.000,00, namun realisasinya berjumlah Rp. 4.284.044,00 sehingga mengalami kenaikkan sebesar 100,61%.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perkembangan rencana dan realisasi penerimaan PBB dibawah ini:

TABEL 3.5

Perkembangan Rencana Dan Realisasi Penerimaan Pbb

Periode T.A 1994 /1995 s.d T.A 1996/ 1997

DATI II	TA 1994/ 1995			TA 1995/ 1996			TA 1996/ 1997		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Kab. Banyumas									
Pedesaan	1.122.000	1.126.282	100,4	953.700	1.254.214	131,5	1.611.793	1.609.177	99,84
Perkotaan	935.000	952.883	101,9	1.196.800	1.131.303	94,53	1.598.772	1.317.827	82,43
Kab. Cilacap									
Pedesaan	1.342.000	1.342.865	100,1	1.141.300	1.591.240	139,4	1.178.622	1.702.533	144,5
Perkotaan	859.000	862.014	100,4	1.104.200	1.020.144	92,39	1.179.250	1.122.202	95,16
KP. PBB Purwokerto									
Pedesaan	2.464.000	2.469.147	100,2	2.095.000	2.845.454	135,8	2.790.415	3.311.710	118,7
Perkotaan	1.794.000	1.814.897	101,2	2.301.000	2.151.447	93,5	2.778.022	2.440.029	89,83